



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

- Pemohon** : Yahya Karomi;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 9 Mei 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kabupaten Cilacap yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 karena norma tersebut dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP. Hal tersebut merugikan kepentingan Pemohon yang merupakan anggota sah dari Partai tersebut, akibat pelaksanaan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menyebabkan adanya konflik internal partai politik terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP. Menurut Pemohon kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berkaitan dengan perselisihan internal, karena seharusnya Menteri *a quo* tidak boleh menerbitkan surat keputusan selama masih ada konflik kepengurusan partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas asal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap *legal standing* Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan sebagai anggota partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan melalui bukti P-6 berupa Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 1 September 2012 atas nama Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai kedudukan hukum partai politik maupun anggota/pengurus suatu partai politik yang partai politiknya memiliki anggota di DPR dan turut serta dalam pembahasan dan persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang. Pertimbangan Putusan yang dikutip Mahkamah selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, halaman 47-48, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, halaman 97, Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, halaman 97.

Selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan pada putusan-putusan Mahkamah di atas, karena Pemohon mendalilkan sebagai anggota partai politik yaitu PPP, di mana partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan persetujuan bersama RUU menjadi undang-undang, dalam hal ini UU 2/2011 dan UU 2/2008, maka menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, baik secara perorangan maupun mewakili DPC PPP Kabupaten Cilacap. Selain itu tidak ada kejelasan mengenai apakah dalam kasus konkrit Pemohon, terdapat persoalan tentang kejelasan status keanggotaan Pemohon dalam partai *a quo*, karena sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon sendiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan kepengurusan PPP, sehingga menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai hubungan sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian atau potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa selain itu, setelah mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011, halaman 90-91, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, halaman 47-48, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, halaman 88-89, Mahkamah berpendapat bahwa ada pengecualian pemberian *legal standing* kepada anggota dan pengurus partai politik sebagai Pemohon selama Pemohon tersebut mempunyai alasan yang spesifik dan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam salah satu spesifikasi dalam putusan-putusan Mahkamah di atas. Terlebih lagi permohonan *a quo* berkenaan dengan Undang-Undang Partai Politik yang sejak dari awal Mahkamah tidak pernah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada anggota atau pengurus partai politik karena menyangkut adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) partai politik yang ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang *a quo*. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti ada norma dalam Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Partai Politik, yang diposisikan seolah-olah sebagai “tahta suci”, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahkan Undang-Undang Partai Politik masih dapat dimohonkan pengujian oleh partai politik yang tidak memiliki anggota di DPR, termasuk partai politik baru peserta Pemilu. Dengan demikian, semua pihak yang tidak terhalang oleh alasan sebagaimana pertimbangan putusan-putusan di atas dapat bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 9 Mei 2018, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB.